



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DWI RATNA NINGSIH BINTI SUMADI;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/28 Oktober 1971;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pecarikan RT. 002 RW. 002 Desa Jetis
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjk, tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjk, tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DWI RATNA NINGSIH Bin SUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan." sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI RATNA NINGSIH Bin SUMADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. DWI RATNA NINGSIH tanggal 12 Oktober 2022;
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Pengantar dari Kepala Desa Mlirip Nomor: S-01/1226/416-316.1/X/2023, tanggal 09 Oktober 2023;
 - 1 (satu) bendel surat Somasi/Teguran tanggal 15 Desember 2022;
 - 1 (satu) bendel surat Somasi/Teguran Ke II tanggal 02 Januari 2023;
 - 1 (Satu) bendel Screenshot percakapan whatsapp;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-04/KT.MKT/Eoh.2/01/2024, tanggal 23 Januari 2024, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa DWI RATNA NINGSIH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada Tahun 2019, bertempat di rumah saksi NOERNADIAH yang beralamatkan di Dusun Kalijaring RT 001 RW 007 Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,” terhadap korban yakni saksi Endah Cahyo Purwanti, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada Bulan Oktober Tahun 2018 saksi Noernadiah yang merupakan perangkat Desa di Dusun Kalijaring Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto di beri surat kuasa tertanggal 20 Oktober 2018 oleh korban untuk melakukan pengurusan tanah sawah dengan Letter C nomor 495 milik korban menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November Tahun 2019 Terdakwa datang kerumah saksi NOERNADIAH menawarkan diri untuk pengurusan peningkatan status kepemilikan tanah dari letter C No. 495 menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama saksi ENDAH CAHYO PURWANTI, dengan alasan Terdakwa berkerja di kantor Notaris dan PPAT di Mojokerto dan Terdakwa memberi jaminan kesanggupan menyelesaikan seluruh proses peningkatan status kepemilikan tanah dari Letter C menjadi SHM dalam kurun waktu selambat-lambatnya 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) bulan dengan biaya sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga saksi NOERNADIAH percaya dan setuju;
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan saksi NOERNADIAH dan Terdakwa biaya pembuatan SHM tersebut di bayar terlebih dahulu oleh saksi Noernadiah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di angsur sebanyak 3 kali dalam kurunn waktu 1 (satu) minggu dengan rincian :
 - Pembayaran pertama sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pembayaran kedua sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pembayaran ketiga sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);Dimana sisanya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan diberikan atau di bayarkan ke Terdakwa pada saat setelah Sertifikat Hak Milik (SHM) telah jadi dan telah di serahkan kepada saksi Noernadiah;
- Bahwa kemudian pada Bulan Agustus Tahun 2020 setelah 10 (sepuluh) Bulan saksi Noenadiah menanyakan terkait penyelesaian pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah di janjikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat menyanggupi dengan alasan masih sibuk dan masih antri namun sampai dengan Bulan September Tahun 2022 Sertifikat Hak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) belum juga selesai sehingga saksi NOERNADIAH membatalkan pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah di terimanya namun sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut dengan alasan masih sibuk atau ada keluarga yang sakit;

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijanjikan, dan uang yang telah Terdakwa terima dari saksi NOERNADIAH tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DWI RATNA NINGSIH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2019, bertempat di rumah saksi NOERNADIAH yang beralamatkan di Dusun Kalijaring RT 001 RW 007 Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan terhadap korban yakni SAKSI FIFI MAULANA SAFUTRI, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi bulan Oktober tahun 2018 saksi NOERNADIAH yang merupakan perangkat Desa di Dusun Kalijaring Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto diberi surat kuasa tertanggal 20 Oktober 2018 oleh korban untuk melakukan pengurusan tanah sawah dengan Letter C nomor 495 milik korban menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November Tahun 2019 Terdakwa datang kerumah saksi NOERNADIAH menawarkan diri untuk pengurusan peningkatan status kepemilikan tanah dari letter C No. 495 menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama saksi ENDAH CAHYO PURWANTI, dengan alasan Terdakwa berkerja di kantor

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dan PPAT di Mojokerto dan Terdakwa memberi jaminan kesanggupan menyelesaikan seluruh proses peningkatan status kepemilikan tanah dari Letter C menjadi SHM dalam kurun waktu selambat-lambatnya 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) bulan dengan biaya sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga saksi NOERNADIAH percaya dan setuju;

- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan saksi Noernadiah dan Terdakwa biaya pembuatan SHM tersebut di bayar terlebih dahulu oleh saksi NOERNADIAH sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di angsur sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dengan rincian :

- Pembayaran pertama sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pembayaran kedua sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pembayaran ketiga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dimana sisanya sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) akan diberikan atau di bayarkan ke Terdakwa pada saat setelah Sertifikat Hak Milik (SHM) telah jadi dan telah di serahkan kepada saksi NOERNADIAH;

- Bahwa kemudian pada Bulan Agustus Tahun 2020 setelah 10 (sepuluh) Bulan saksi Noenadiah menanyakan terkait penyelesaian pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah di janjikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat menyanggupi dengan alasan masih sibuk dan masih antri namun sampai dengan Bulan September Tahun 2022 Sertifikat Hak Milik (SHM) belum juga selesai sehingga saksi NOERNADIAH membatalkan pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah di terimanya namun sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut dengan alasan masih sibuk atau ada keluarga yang sakit;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijanjikan, dan uang yang telah Terdakwa terima dari saksi NOERNADIAH tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NOERNADIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2019 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi di Dusun Kalijaring Rt/Rw: 001/007, Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menjanjikan kepada saksi bisa mengurus peningkatan status tanah dari status letter C menjadi Sertifikat hak milik dalam jangka waktu 4-7 bulan dengan biaya sebesar Rp 14.000.000. (Rp 10.000.000. di bayar di awal sedangkan sisanya Rp 4.000.000.- dibayarkan setelah sertifikat tersebut selesai) namun faktanya hingga saat ini sertifikat yang dijanjikan tersebut tidak jadi dan uang saya serahkan sebesar Rp 10.000.000.- tidak dikembalikan;
- Bahwa tanah yang akan di naikan statusnya ke Sertifikat hak Milik tersebut yaitu Tanah sawah yang terletak di Dusun. Kalijaring Ds. Mlirip Kecamatan. Jetis Kab. Mojokerto dengan Letter C nomor 495 a.n Prawoto P. Kasoeman dengan persil nomor: Persil No. 58. S Blok III / 33 dengan luas 570 m² dan Persil No. 86. S Blok III / 32 dengan luas 1810 m², milik saksi Endah Cahyo Purwati, dengan bukti adanya surat keterangan Pengantar dari Kepala Desa Mlirip nomor: S- 01/1226/416-316.1/X/2023, tanggal 09 Oktober 2023;
- Bahwa mulanya sekira bulan November 2019, Terdakwa datang kerumah saksi beralamatkan di Kalijaring, RT.001, RW.007, Desa Mlirip, Kecamatan. Jetis, Kab. Mojokerto, saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengurus peningkatan status kepemilikan tanah, dari Letter C No. 495 menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ibu Endah Cahyo Purwanti, dengan alasan karena Terdakwa berkerja di kantor Notaris dan PPAT di Mojokerto;
- Bahwa dengan pernyataan dan Terdakwa memberikan jaminan kesanggupan tanda dokumen pendukung dari saksi dan Terdakwa sanggup menyelesaikan seluruh proses peningkatan status kepemilikan tanah dari Letter C menjadi SHM dalam kurun waktu selambat-lambatnya 4 (empat) – 7 (tujuh) bulan, dengan biaya sebesar Rp14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) akhirnya saksi percaya dan setuju, selanjutnya karena terjadi kesepakatan dari saksi dan Terdakwa, atas permintaan Terdakwa agar biaya pembuatan SHM dibayar 10.000.000,- dari 14.000.000,- dulu pada hari itu juga tetapi saksi tidak sanggup membayar secara langsung pada hari itu juga tetapi dijanjikan diangsur 3 (tiga) kali dalam seminggu,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sejumlah Rp. 4.000.000 diberikan atau di bayarkan pada saat setelah Sertifikat Hak Milik (SHM) telah jadi dan telah di serahkan oleh Terdakwa kepada saksi;

- Bahwa Pada bulan Agustus 2020 sekitar 10 (sepuluh) bulan saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait kesanggupannya dalam menyelesaikan pengurusan peningkatan status kepemilikan tanah, menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah di janjikannya kepada saksi, namun Terdakwa tidak dapat menepati kesanggupannya yang telah ia janjikannya dengan alasan masih sibuk dan masih antri, selanjutnya saksi berkali-kali secara langsung mau pun tak langsung melalui telephone dan WhatsApp (WA) saksi telah sering kali menegur, dan mengingatkan Terdakwa supaya untuk mengembalikan seluruh uang biaya yang telah di terimanya secara utuh;
- Bahwa saksi memberikan kelonggaran pengembalian uang biaya tersebut dengan cara di angsur atau di cicill, akan tetapi Terdakwa selalu menghindar dengan alasan masih sibuk atau ada keluarga sakit, hingga suatu waktu tanpa sengaja saksi bertemu Terdakwa dan masih beralasan kalau uang biaya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah di terimanya tersebut telah Terdakwa bayarkan kepada Notaris & PPAT kenalannya, tetapi saksi meminta tanda bukti kwitansi tanda terima penerimaan uang biaya dari notaris tersebut maupun saksi ajak langsung ke kantor Notaris dan PPAT tersebut, Terdakwa dengan emosi mengatakan Terdakwa tidak bisa menunjukan kwitansi penerimaan uang biaya tersebut, Atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan ke Polres Mojokerto Kota;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ENDAH CAHYO PURWANTI mengalami kerugian senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **ENDAH CAHYO PURWANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2019 sekira jam 10.00 WIB di rumah di Dusun Kalijaring Rt/Rw: 001/007, Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjk



- Bahwa saksi kenal dengan saksi Noernadiah, yang merupakan tetangga dan juga sebagai perangkat di desa saksi, serta saksi telah meminta tolong untuk menguruskan tanah sawah milik saksi menjadi SHM;
- Bahwa tanah milik saksi berupa satu bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Kalijaring Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dengan Letter C nomor 495 a.n Prawoto P. Kasoeman dengan persil nomor: Persil No. 58. S Blok III / 33 dengan luas 570 m² dan Persil No. 86. S Blok III / 32 dengan luas 1810 m²o;
- Bahwa saksi ingin tanah sawah milik saksi tersebut saksi urus agar menjadi SHM a.n saksi;
- Bahwa yang melakukan pengurusan yaitu saksi Noernadia dengan bukti adanya surat kuasa tanggal 20 Oktober 2018;
- Bahwa Akad yang saksi buat dengan saksi Noernadia yaitu saksi diminta untuk melengkapi administrasi berupa PBB, Akta kematian, KTP, KK untuk biaya pengurusan kurang lebih senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun bisa kurang dan bisa juga bertambah, Untuk biaya di bayarkan bertahap sesuai kebutuhan;
- Bahwa yang sudah saksi serahkan yaitu PBB, Akta kematian, KTP, KK. Sampai saat ini uang yang saksi serahkan kurang lebih senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan di buktikan adanya kwitansi pembayaran;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **RUBADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2019 sekira jam 10.00 WIB di rumah di Dusun Kalijaring Rt/Rw: 001/007, Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Noernadiah, yang merupakan rekan kerja saksi di Balai desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yang menjabat sebagai kasi pelayanan;
- Bahwa saksi saat ini berprofesi sebagai kepada Dusun Kalijaring Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa mulanya pada tanggal 12 Oktober 2022 sebelum dzuhur saksi di ajak oleh pak Bhabinkamtibmas a.n Pak Wisnu untuk mengikuti kegiatan mediasi, saksi pun langsung ikut dan ternyata saksi berhenti di rumah Bu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofiah dan kami masuk kedalam rumahnya, Pada saat di rumah saksi Endah di situ ada Bu Sofiah (ibu dari pemilik tanah), Terdakwa, Pak Edi (suami saksi Nurnadia), saksi Nurnadia, Saksi, dan Pak Wisnu (Bhabinkamtibmas);

- Bahwa saksi Nurnadia menerangkan bahwa dirinya telah menguruskan peningkatan status dari Letter C ke Sertifikat SHM berupa tanah sawah milik saksi Endah kepada bu Dwi Ratna Ningsih dan sudah menyerahkan uang kepada bu Dwi senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi Nurnadia ingin meminta uangnya untuk di kembalikan namun Terdakwa belum bisa memenuhi permintaannya sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan di atas kertas;
- Bahwa isi dari surat pernyataan itu adalah, bahwa Terdakwa bersedia atau sanggup mengembalikan uang beserta berkas-berkasnya kepada saksi Nurnadia paling lambat sampai tanggal 12 November 2022, dan di tandatangani pada tanggal 12 Oktober 2022 oleh Terdakwa, dan saksi dengan disaksikan Pak Wisnu;
- Bahwa Tanah tersebut adalah milik saksi Endah Cahyo Purwati Dusun. Kalijaring RT/RW: 002/007, Desa Mlirip Kecamatan. Jetis Kab. Mojokerto, dengan bukti adanya surat keterangan Pengantar dari Kepala Desa Mlirip nomor: S-01/1226/416- 316.1/X/2023, tanggal 09 Oktober 2023;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada November 2019 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi Noernadiah di Dusun Kalijaring Rt/Rw: 001/007, Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Noernadiah, yang bersangkutan adalah teman baik Terdakwa sejak tahun 2010, dan saat ini Terdakwa sedang membantu saksi Noernadiah untuk pengurusan peningkatan status tanah dari Leter C ke SHM;
- Bahwa mulanya akhir November 2019 Terdakwa mampir kerumah saksi Noernadiah, Terdakwa bertemu dengan Noernadiah dan Terdakwa menjelaskan bahwa saat ini saksi Noernadiah sedang mengurus 2 SHM, yang mana dari SHM tersebut yang baru jadi hanya satu, dan kurang satu.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi Noernadiah memanggil suaminya sdr. EDI, untuk menjelaskan lebih detail;

- Bahwa sdr. EDI kemudian menjelaskan bahwa saat ini sedang menguruskan 2 leter C menjadi SHM dan baru selesai satu saja, masih kurang satu dikarenakan untuk biayanya terlalu tinggi, akhirnya tidak sanggup menyelesaikan, Terdakwa pun dimintai tolong untuk menguruskan yang belum selesai tersebut, Terdakwa pun menghitung untuk nominal biayanya, dan ketemu biaya senilai Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah), saksi Noernadiah dan sdr. EDI sepakat untuk Terdakwa yang menguruskan SHM tersebut;
- Bahwa untuk waktu pengurusan sekira 8-12 bulan, dikarenakan pada saat itu bersamaan dengan program PTSL dan sedang pandemic Covid-19 juga, untuk biayanya disepakati di bayarkan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk kekurangannya senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) di bayarkan setelah SHM sudah di serahkan;
- Bahwa Terdakwa selang tiga hari di telpon oleh saksi Noernadiah untuk mengambil berkas tanah di rumahnya, berkas yang di serahkan kepada Terdakwa yaitu Letter C, KK dan KTP, Terdakwa menerima uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di bayarkan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa saat sudah menerima berkas tersebut Terdakwa langsung memproses dan melakukan pengurusan ke BPN Kab. Mojokerto sejak tahun 2019, oleh karena Pegawai BPN saat itu sedang menangani proses PTSL akhirnya proses pengurusan yang Terdakwa lakukan akhirnya tidak selesai-selesai;
- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk pembayaran pengurusan di BPN senilai Rp6.500.000,- dan untuk pembayaran pajak tanah senilai Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat itu telah menyerahkan uang pengurusan tersebut kepada teman Terdakwa yang ada di BPN secara Cash namun Terdakwa tidak diberi tanda bukti;
- Bahwa teman Terdakwa orang BPN tersebut adalah pegawai BPN Kab. Mojokerto yang Terdakwa tidak bisa sebut namanya, dikarenakan takut pangkat jabatannya terganggu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait pengurusan tersebut sudah di daftarkan apa belum, karena Terdakwa juga di janjikan saja sama orang BPN tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September tahun 2022 Terdakwa memutuskan untuk membatalkan pengurusan tersebut dan mengambil kembali berkas yang Terdakwa lampirkan di BPN, Terdakwa pun langsung menghubungi sdr. EDI dan menyerahkan berkasnya kepada sdr. EDI dengan alasan sudah tidak sanggup menguruskan berkas SHM tersebut, dan untuk uangnya belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa pun sering di tanyain oleh saksi Noernadiah terkait uang yang belum di serahkan, Namun Terdakwa sampaikan bahwa uangnya masih belum ada;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, Terdakwa mengajak untuk betemu dengan sdr. EDI yang di lakukan di rumah pemilik tanah dan disitu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak sanggup untuk mengurus SHM tersebut dan uangnya akan Terdakwa serahkan dalam kurun waktu satu bulan, secara di cicil, dan di tuangkan dalam surat pernyataan tertanda tangan Terdakwa;
- Bahwa pernyataan yang Terdakwa buat tersebut tidak Terdakwa lakukan sampai saat ini, serta uang nya belum Terdakwa serahkan sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. DWI RATNA NINGSIH tanggal 12 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengantar dari Kepala Desa Mlirip Nomor: S-01/1226/416-316.1/X/2023, tanggal 09 Oktober 2023;
- 1 (satu) bendel surat Somasi/Teguran tanggal 15 Desember 2022;
- 1 (satu) bendel surat Somasi/Teguran Ke II tanggal 02 Januari 2023;
- 1 (Satu) bendel Screenshot percakapan whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada November 2019 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi NOERNADIAH di Dusun Kalijaring Rt/Rw: 001/007, Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Terdakwa telah melakukan penipuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berawal berawal pada Bulan Oktober Tahun 2018 saksi NOERNADIAH yang merupakan perangkat Desa di Dusun Kalijaring Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto diberi surat kuasa tanggal 20 Oktober 2018 oleh korban ENDAH CAHYO PURWANTI untuk melakukan pengurusan tanah sawah dengan Letter C nomor 495 milik korban menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);
3. Bahwa kemudian pada bulan November Tahun 2019 Terdakwa datang ke rumah saksi NOERNADIAH menawarkan diri untuk pengurusan peningkatan status kepemilikan tanah dari letter C No. 495 menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama saksi ENDAH CAHYO PURWANTI, dengan alasan Terdakwa berkerja di kantor Notaris dan PPAT di Mojokerto dan Terdakwa memberi jaminan kesanggupan menyelesaikan seluruh proses peningkatan status kepemilikan tanah dari Letter C menjadi SHM dalam kurun waktu selambat-lambatnya 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) bulan dengan biaya sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sehingga saksi NOERNADIAH percaya dan setuju;
4. Bahwa selanjutnya atas kesepakatan saksi NOERNADIAH dan Terdakwa biaya pembuatan SHM tersebut dibayar terlebih dahulu oleh saksi NOERNADIAH sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diangsur sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dengan rincian: Pembayaran pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Pembayaran kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Pembayaran ketiga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan diberikan atau dibayarkan ke Terdakwa pada saat setelah Sertifikat Hak Milik (SHM) telah jadi dan telah diserahkan kepada saksi NOERNADIAH;
5. Bahwa kemudian pada Bulan Agustus Tahun 2020 setelah 10 (sepuluh) Bulan saksi NOERNADIAH menanyakan terkait penyelesaian pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah dijanjikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat menyanggupi dengan alasan masih sibuk dan masih antri namun sampai dengan Bulan September Tahun 2022 Sertifikat Hak Milik (SHM) belum juga selesai sehingga saksi NOERNADIAH membatalkan pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah diterimanya namun sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut dengan alasan masih sibuk atau ada keluarga yang sakit;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijanjikan, dan uang yang telah Terdakwa terima dari saksi NOERNADIAH tidak dikembalikan;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban ENDAH CAHYO PURWANTI mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang kepadanya, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **DWI RATNA NINGSIH BINTI SUMADI**, yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh para saksi sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, sedangkan mengenai benar atau tidak Terdakwa melakukan tindak pidana akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur berikut di bawah ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud di sini adalah suatu latar belakang atau motif daripada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang mana dikehendaki adanya tujuan dari perbuatannya itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti menguntungkan adalah memberi (mendatangkan) suatu laba;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tiada hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada November 2019 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi NOERNADIAH di Dusun Kalijaring Rt/Rw: 001/007, Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Terdakwa telah melakukan penipuan;
2. Berawal berawal pada Bulan Oktober Tahun 2018 saksi NOERNADIAH yang merupakan perangkat Desa di Dusun Kalijaring Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto diberi surat kuasa tanggal 20 Oktober 2018 oleh korban ENDAH CAHYO PURWANTI untuk melakukan pengurusan tanah sawah dengan Letter C nomor 495 milik korban menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);
3. Bahwa kemudian pada bulan November Tahun 2019 Terdakwa datang ke rumah saksi NOERNADIAH menawarkan diri untuk pengurusan peningkatan status kepemilikan tanah dari letter C No. 495 menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama saksi ENDAH CAHYO PURWANTI, dengan alasan Terdakwa berkerja di kantor Notaris dan PPAT di Mojokerto dan Terdakwa memberi jaminan kesanggupan menyelesaikan seluruh proses peningkatan status kepemilikan tanah dari Letter C menjadi SHM dalam kurun waktu selambat-lambatnya 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) bulan dengan biaya sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sehingga saksi NOERNADIAH percaya dan setuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya atas kesepakatan saksi NOERNADIAH dan Terdakwa biaya pembuatan SHM tersebut dibayar terlebih dahulu oleh saksi NOERNADIAH sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diangsur sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dengan rincian: Pembayaran pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Pembayaran kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Pembayaran ketiga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan diberikan atau dibayarkan ke Terdakwa pada saat setelah Sertifikat Hak Milik (SHM) telah jadi dan telah diserahkan kepada saksi NOERNADIAH;
5. Bahwa kemudian pada Bulan Agustus Tahun 2020 setelah 10 (sepuluh) Bulan saksi NOERNADIAH menanyakan terkait penyelesaian pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah dijanjikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat menyanggupi dengan alasan masih sibuk dan masih antri namun sampai dengan Bulan September Tahun 2022 Sertifikat Hak Milik (SHM) belum juga selesai sehingga saksi NOERNADIAH membatalkan pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah diterimanya namun sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut dengan alasan masih sibuk atau ada keluarga yang sakit;
6. Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijanjikan, dan uang yang telah Terdakwa terima dari saksi NOERNADIAH tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mendatangi saksi NOERNADIAH dan menawarkan mampu mengurus sertifikat hak milik korban, adalah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, terbukti Terdakwa menjanjikan dapat melakukan pengurusan sertifikat tersebut dengan pembayaran uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan telah dibayarkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisanya akan diserahkan setelah sertifikat tersebut diserahkan kepada korban melalui saksi NOERNADIAH. Terdakwa yang telah menerima uang sejumlah tersebut ternyata tidak kunjung menyerahkan sertifikat dimaksud, sedangkan uangnya telah diambil dan tidak pula dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjk



Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang kepadanya, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari sub-unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur yang selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nama Palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya. Misalnya Simin diganti dengan Siman. Sedangkan Peri Keadaan Palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai Pegawai Polisi, Notaris, Pastor, Pegawai Kotamadya, Pegawai Postel dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu Muslihat ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, sedangkan Rangkaian Kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rapi, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa Membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang apabila dilihat dari nilainya dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun barang yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya barang dibedakan atas barang berwujud (yang nampak) dan barang tidak berwujud (tidak nampak secara langsung, misalnya gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada November 2019 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi NOERNADIAH di Dusun Kalijaring Rt/Rw: 001/007, Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Terdakwa telah melakukan penipuan;
2. Berawal berawal pada Bulan Oktober Tahun 2018 saksi NOERNADIAH yang merupakan perangkat Desa di Dusun Kalijaring Desa Mlirip Kecamatan Jetis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto diberi surat kuasa tanggal 20 Oktober 2018 oleh korban ENDAH CAHYO PURWANTI untuk melakukan pengurusan tanah sawah dengan Letter C nomor 495 milik korban menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);

3. Bahwa kemudian pada bulan November Tahun 2019 Terdakwa datang ke rumah saksi NOERNADIAH menawarkan diri untuk pengurusan peningkatan status kepemilikan tanah dari letter C No. 495 menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama saksi ENDAH CAHYO PURWANTI, dengan alasan Terdakwa berkerja di kantor Notaris dan PPAT di Mojokerto dan Terdakwa memberi jaminan kesanggupan menyelesaikan seluruh proses peningkatan status kepemilikan tanah dari Letter C menjadi SHM dalam kurun waktu selambat-lambatnya 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) bulan dengan biaya sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sehingga saksi NOERNADIAH percaya dan setuju;
4. Bahwa selanjutnya atas kesepakatan saksi NOERNADIAH dan Terdakwa biaya pembuatan SHM tersebut dibayar terlebih dahulu oleh saksi NOERNADIAH sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diangsur sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dengan rincian: Pembayaran pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Pembayaran kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Pembayaran ketiga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan diberikan atau dibayarkan ke Terdakwa pada saat setelah Sertifikat Hak Milik (SHM) telah jadi dan telah diserahkan kepada saksi NOERNADIAH;
5. Bahwa kemudian pada Bulan Agustus Tahun 2020 setelah 10 (sepuluh) Bulan saksi NOERNADIAH menanyakan terkait penyelesaian pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah dijanjikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat menyanggupi dengan alasan masih sibuk dan masih antri namun sampai dengan Bulan September Tahun 2022 Sertifikat Hak Milik (SHM) belum juga selesai sehingga saksi NOERNADIAH membatalkan pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah diterimanya namun sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut dengan alasan masih sibuk atau ada keluarga yang sakit;
6. Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijanjikan, dan uang yang telah Terdakwa terima dari saksi NOERNADIAH tidak dikembalikan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan diri untuk pengurusan peningkatan status hak milik tanah dari Leter C menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Korban, dengan alasan bekerja di Kantor Notaris dan PPAT Mojokerto dan memberi jaminan kesanggupan dapat menyelesaikan proses peningkatan status tanah tersebut dalam kurun waktu 4 (empat) sampai 7 (tujuh) bulan adalah suatu perbuatan tipu karena sebenarnya Terdakwa tidak bekerja di Kantor Notaris maupun PPAT untuk dapat mengurus peningkatan status kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. DWI RATNA NINGSIH tanggal 12 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengantar dari Kepala Desa Mlirip Nomor: S-01/1226/416-316.1/X/2023, tanggal 9 Oktober 2023;
- 1 (satu) bendel surat Somasi/Teguran tanggal 15 Desember 2022;
- 1 (satu) bendel surat Somasi/Teguran Ke II tanggal 2 Januari 2023;
- 1 (Satu) bendel Screenshot percakapan whatsapp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan dokumen milik Korban yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan untuk kelengkapan berkas maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ENDAH CAHYO PURWANTI;
- Terdakwa belum mengembalikan uang milik Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Ratna Ningsih Binti Sumadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. **Dwi Ratna Ningsih** tanggal 12 Oktober 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengantar dari Kepala Desa Mlirip Nomor: S-01/1226/416-316.1/X/2023, tanggal 9 Oktober 2023;
 - 1 (satu) bendel surat Somasi/Teguran tanggal 15 Desember 2022;
 - 1 (satu) bendel surat Somasi/Teguran Ke II tanggal 2 Januari 2023;
 - 1 (Satu) bendel Screenshot percakapan whatsapp;Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Kamis, 14 Maret 2024 oleh **Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yayu Mulyana, S.H.**, dan **Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Putri Nurhasanah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Ismiranda Dwi Putri Suyono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yayu Mulyana, S.H

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H

Ttd

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Putri Nurhasanah, S.H., M.H